

Tinjauan Yuridis Perkawinan Suku Anak Dalam di Jambi Berdasarkan Hukum Adat dan UU Perkawinan

Winsherly Tan

Bulan Ayu Sari

Abstract

The Act No. 1 year 1974 concerning Marriage was born as government efforts to do legal unification for resolve legal uncertainty about marriage problems. One of which is indigenous people of Indonesia is Suku Anak Dalam who still implement their customary marriage law and rule out Act No. 1 year 1974 concerning Marriage has been positive law in Indonesia. Research methodology used is law research method juridical normative, the data that used is in the form of secondary data, which consist of both primary and secondary legal materials. The author collecting the data by doing library research. Once all the data is collected, the data then processed and analyzed. The qualitative method was used to group the data point by the studied aspects. Further conclusions drawn related to this study, then describe descriptively. Based on the result of research that has been done, there are some significant differences in Suku Anak Dalam customary marriage law with legal provisions on Act No. 1 year 1974 concerning Marriage. Then, Suku Anak Dalam customary marriage law although recognized based on Indonesia laws, however communities that runned customary law also must implement Act No. 1 year 1974 concerning Marriage. Need a law harmonization between customary law especially Suku Anak Dalam customary law with Act No. 1 year 1974 concerning Marriage.

Keywords: *Anak Dalam Tribes, Harmonization, National Law, Customary Law, Marriage Law*

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu suku yang terkenal dari masyarakat yang berada di Provinsi Jambi adalah Suku Kubu atau Suku Anak Dalam. Suku Kubu atau Suku Anak Dalam merupakan suku minoritas yang terdapat di Provinsi Jambi dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 200.000 orang.¹ Tradisi-tradisi masyarakat Suku Anak Dalam tergolong masih menggunakan cara-cara kuno serta kebudayaan-kebudayaan yang masih jauh dari kata modern. Sehingga pola-pola ritualitas mereka masih terjamin keasliannya. Begitupun dengan sistem pernikahan/perkawinan yang dijalani oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam.

¹ *Pencatatan Sipil*, <http://jambikota.go.id/new/pencatatan-sipil/>, diakses 22 September 2017.

Dalam hal pernikahan/perkawinan, masyarakat adat Suku Anak Dalam yang berada di Provinsi Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang sifatnya masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral yang telah melekat dalam diri mereka yang merupakan acuan ataupun pedoman hidup mereka.²

Masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam memiliki rasa solidaritas yang tinggi antara anggota masyarakat yang dapat memanfaatkan wilayahnya semaksimal mungkin sebagai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya.³ Kebudayaan dan kebiasaan diwariskan secara turun temurun secara tradisional diantara kelompok-kelompok masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Suku Anak Dalam memiliki hukum adat atau tradisi yang sifatnya masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral yang merupakan pedoman hidup mereka. Namun pedoman tersebut memiliki perbedaan pemahaman dengan hukum nasional yang berlaku saat ini. Adanya perbedaan pemahaman dalam hal perkawinan antara ketentuan adat dan hukum nasional berpengaruh terhadap kepastian hukum di Indonesia untuk mengatur tingkah laku warga negaranya khususnya dalam hal perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijalankan secara menyeluruh oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam karena mereka lebih menjalankan aturan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan adat yang mereka jalani yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sehingga Penulis memandang terdapat ketidaksesuaian mengenai pemahaman tersebut dan memiliki beberapa perbedaan antara hukum kebiasaan Suku Anak Dalam dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun acuan ataupun pedoman hidup yang masyarakat adat Suku Anak Dalam jalankan yang telah berlaku secara turun-temurun, dalam hal perkawinan memiliki perbedaan pemahaman dengan hukum nasional yang berlaku saat ini. Adanya perbedaan pemahaman dalam hal perkawinan antara ketentuan adat dan hukum nasional berpengaruh terhadap kepastian hukum di Indonesia untuk mengatur tingkah laku warga negaranya secara menyeluruh khususnya dalam hal perkawinan. Pada dasarnya, dalam hukum adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi perkawinan tidak diatur masyarakatnya secara terkodifikasi. Namun hal ini berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada masyarakat adat Suku Anak Dalam yang berada di Provinsi

² Fian Israhmat, *Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (Studi Kasus SAD Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 2.

³ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

Jambi dalam menerapkan praktik sosial di masyarakat khususnya dalam melaksanakan perkawinan.⁴

Dalam konteks hukum nasional pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka terjadi unifikasi landasan perkawinan bagi warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku dan golongan apapun. Sayangnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat dijalankan secara menyeluruh oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam karena mereka lebih menjalankan aturan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan adat yang mereka jalani yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.⁵

Untuk itu penulis hendak membahas mengenai hukum perkawinan adat dalam mengatur masyarakat Suku Anak Dalam yang bersifat lokal dimana memiliki perbedaan dengan hukum perkawinan yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kesesuaian dari pemahaman yang berbeda salah satunya adalah mengenai kepastian hukum tentang pencatatan perkawinan adat Suku Anak Dalam berdasarkan Hukum Adat hukum yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Dalam perkawinan salah satu bentuk legalitas yang penting adalah melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian perkawinan, dan secara khusus di tujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁷ Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, bahkan menjadi sebuah prasyarat administratif yang harus dilakukan, dan pencatatan perkawinan tersebut diperlukan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Tujuannya adalah agar perkawinan tersebut jelas dan menjadi bukti yang bersifat otentik.⁸

Mengingat masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari warga negara Indonesia maka hendaknya Suku Anak Dalam tersebut juga harus mengetahui dan menjalankan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁹ Sehingga Penulis memandang terdapat ketidaksesuaian mengenai pemahaman tersebut dan memiliki beberapa perbedaan antara hukum kebiasaan Suku Anak

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ Dr. St. Laksanto Utomo, *Op Cit*, hlm. 89

⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61

⁷ Dian Mustika, S.H.I., M.A. (2011). *Jurnal Ilmu Hukum. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Vol.4, hlm. 52

⁸ Kamal Muchtar. (1994). *Jurnal Al Jami'ah. Nikah Sirri di Indonesia*, No. 56, hlm. 14-15

⁹ Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974", (Thesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2016.

Dalam dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis keadaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan ketentuan pelaksanaan perkawinan adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Kesesuaian Hukum Perkawinan Adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dapat menggunakan 5 pendekatan¹⁰. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep kualitatif. Konsep ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau bahan kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan, literatur buku serta teori hukum.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang penulis gunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer berupa hukum positif yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965; Hukum adat yang berada di Provinsi Jambi. Bahan Hukum Sekunder, yang dijadikan sebagai landasan hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 66

diantaranya buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan; hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan; dan pendapat ahli yang berkompeten dengan permasalahan dan internet. Bahan Hukum Tersier, yang terdapat dalam penelitian adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dengan Perkawinan yang di Atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setiap ketentuan perkawinan memiliki perbedaan penerapan pada setiap wilayah yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya yang berbeda-beda yang terdapat pada suatu wilayah.¹² Adanya perbedaan yang signifikan antara ketentuan yang diatur oleh Hukum Adat dari Suku Anak Dalam yang mana hukum yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dan berlaku secara turun temurun dari nenek moyangnya dan bersifat lisan, berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan membahas 2 (dua) diantara peraturan-peraturan tersebut mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia, diantara adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari konsep perkawinan, menurut hukum adat yang dianut oleh masyarakat Suku Anak Dalam, perkawinan merupakan Perikatan Adat dan sekaligus merupakan Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan tidak hanya merupakan Perikatan Perdata, tetapi juga merupakan Perikatan Adat dan Perikatan Agama. Ditinjau dari batasan usia pelaksanaan perkawinan, pada Hukum Adat Suku Anak Dalam, pelaksanaan perkawinan dilakukan tanpa adanya batasan umur yang penting sudah baligh. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) pelaksanaan perkawinan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Ditinjau dari asas yang dianut, Hukum Adat Suku Anak Dalam, laki-laki diizinkan untuk menikah lebih dari sekali, namun harus tetap berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan asas hukumnya menganut asas monogami tidak mutlak yang didasarkan pada Pasal 3. Ditinjau dari pembatalan perkawinan, Hukum Adat Suku Anak Dalam dapat disebabkan karena terdapat kesalahan orang, adanya suatu paksaan, melanggar larangan, dan larangan yang dilanggar tersebut diketahui setelah perkawinan berlangsung. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 27

¹² Duray Achmad, "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2016). hlm. 21

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37.

Ditinjau dari perlunya persetujuan untuk terjadinya perkawinan, hukum adat Suku Anak Dalam memiliki keterkaitan mendapatkan persetujuan dari orang tua dan anggota kerabat yang akan melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anak yang akan melaksanakan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang berdiri sendiri. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perlunya persetujuan untuk terjadinya perkawinan berdasarkan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah calon mempelai terlebih dahulu lalu kemudian persetujuan dari orang tua berdasarkan syarat-syarat yang terkandung didalamnya. Ditinjau dari kewajiban setelah terjadinya perkawinan, hukum adat Suku Anak Dalam akan membawa dampak pada hubungan-hubungan adat istiadat dan keagamaan yang memiliki keterkaitan dengan kekerabatan dan ketetanggaan antar anggota masyarakat adat Suku Anak Dalam tersebut. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban setelah terjadinya perkawinan berdasarkan Pasal 45 dan 46. Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat termasuk kebiasaan dari Suku Anak Dalam itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa pembentukan dari Pasal tersebut merupakan serapan dari kebiasaan yang ada di masyarakat hukum adat.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang telah Penulis uraikan diatas, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara ketentuan yang diatur oleh Hukum Adat dari Suku Anak Dalam yang mana hukum yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dan berlaku secara turun temurun dan bersifat lisan, berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi.

Dalam penerapan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Suku Anak Dalam, hal tersebut menurut penulis terdapat beberapa ketentuan serta kebiasaan dari masyarakat Suku Anak Dalam yang tidak bertentangan dan di akui dalam sistem hukum nasional karena hukum adat diakui sebagai salah satu dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 Amandemen II Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan tentang keberadaan serta pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang kemudian juga di akui hak-hak mereka.

Negara mengakui dan menghargai adanya hukum adat selama adat tersebut masih hidup dan dijalankan dalam suatu masyarakat adat dan hukum adat tersebut dapat sesuai dengan hukum dan perkembangan dalam masyarakat saat ini. Pada masyarakat adat Suku Anak Dalam, hukum adat masih berlaku secara utuh pada masyarakat aslinya yang mempunyai kekhasan tersebut untuk dapat menyesuaikan dengan hukum yang berlaku secara nasional dan diterima oleh baik masyarakat setempat maupun pemerintahan yang mengatur.

Berbicara mengenai adat, maka akan memiliki keterkaitan dengan kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat adat pada suatu wilayah. Mengenai hal tersebut, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Suku Anak Dalam memiliki keterkaitan dengan Teori *Receptie* atau *Receptie Theory* oleh Prof. Christian Snouck

Hurgranye. Kehidupan dan pemberlakuan hukum adat pada masyarakat Suku Anak Dalam memenuhi unsur yang terdapat pada teori *Receptie* ini.

Karena teori ini mengedepankan hukum adat dibandingkan dengan hukum agama yang berlaku. Hukum agama baru akan diakui dan dilaksanakan sebagai hukum yang akan dijalankan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam apabila hukum adat telah menerimanya. Pada masyarakat adat Suku Anak Dalam yang merupakan suku dengan keterbelakangan dalam hal pemikiran mereka masih memiliki kepercayaan terhadap ajaran Animisme dan Dinamisme dan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pun sangat kental dengan keberlakuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat adat Suku Anak Dalam. Untuk hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia, salah satu ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bidang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini sebagai aturan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia secara umum.

2. Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dengan Perkawinan yang di Atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai perkawinan. Khusus untuk Daerah Provinsi Jambi terdapat beberapa aturan hukum yang berlaku bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut. Hukum positif yang berlaku pada saat ini mengenai perkawinan di Provinsi Jambi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku pula Hukum Adat yang mengatur dalam pelaksanaan perkawinan pada sebagian masyarakat di Provinsi Jambi, salah satunya berlaku pada masyarakat adat Suku Anak Dalam.

Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam Hukum Adat harus mampu menyesuaikan dengan hukum yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Hukum Adat juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Suku Anak Dalam tentang Perkawinan mengatur hubungan hukum antar keluarga dalam lingkungan masyarakat yang sama. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam poin 2 yang menyatakan bahwa:

"Menata Sistem Hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan Hukum Nasional yang diskriminatif ..."

Dari ketentuan diatas yang merupakan amanat GBHN bahwa di suatu kalangan masyarakat, Hukum Adat masih hidup dan dihargai semua pihak dalam

mengatur kehidupan sehari-hari. Hal ini mengenai Perkawinan menurut Hukum Adat setempat. Karena masyarakat Suku Anak Dalam yang masih memegang teguh hukum adat yang mereka jalankan, perlunya mengambil langkah supaya tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa dalam hal ini hukum positif. Beberapa dari ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Suku Anak Dalam diantaranya terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga adanya ketidakpastian hukum dalam hal ini mengenai Perkawinan dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam.

Karena masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang juga harus menaati setiap peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di Indonesia. Baik pemerintah maupun masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku dan diterapkan pada suatu wilayah tetap dilaksanakan dengan baik. Jadi, peraturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga berlaku bagi Suku Anak Dalam tanpa terkecuali karena hukum Indonesia berlaku bagi setiap individu di Indonesia dan tanpa adanya deskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu.

Sesuai dengan teori Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, dalam memahami nilai kepastian hukum, hukum itu sendiri harus dijalankan dengan tepat untuk dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum itu positif dan harus didasarkan pada fakta, fakta tersebut harus jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan, serta hukum tidak boleh sering diubah-ubah. Hukum itu harus dijalankan dengan baik agar dapat menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Adanya kepastian hukum dalam negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebuah konsep untuk memastikan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Hukum khususnya mengenai perkawinan, masyarakat adat Suku Anak Dalam menjalankan dengan tepat hukum adat yang berlaku pada masyarakatnya. Penulis melihat bahwa Hukum Adat yang berlaku pada lingkungan masyarakat Suku Anak Dalam itu selalu mengikuti masyarakatnya, selama masyarakat masih tetap mempertahankan suatu perbuatan adat sebagai keharusan, maka perbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum.

Hal tersebut telah memenuhi tujuan dari hukum adat itu sendiri, namun cenderung mengesampingkan hukum yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Perkawinan yang berlaku secara nasional tersebut belum dijalankan dengan tepat. Masih terdapat beberapa dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam. Sehingga hal ini tentu tidak sesuai dengan kepastian hukum dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dijalankan dengan baik sehingga bagi masyarakat

Suku Anak Dalam hukum adat lah yang menjadi pedoman dalam hal Perkawinan yang mampu mengayomi dan melindungi masyarakat.

Masyarakat adat Suku Anak Dalam dapat dikatakan belum tertib terhadap hukum nasional mengenai masalah perkawinan. Kepastian hukum perkawinan dalam suatu masyarakat Suku Anak Dalam dibutuhkan supaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan semestinya dan lebih sesuai dengan prinsip negara yang berkembang saat ini.

Mengenai salah satu kepastian hukum yang belum dilaksanakan secara sempurna oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam adalah mengenai sah nya suatu perkawinan yang dilaksanakan dan masyarakat Suku Anak Dalam belum memiliki bukti otentik mengenai adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mana menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam hal pelaksanaan perkawinan secara adat menurut hukum adat Suku Anak Dalam dianggap sah jika sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan menurut adat setempat yang dianut oleh Suku Anak Dalam. Kawin secara adat ini sah menurut ketentuan adatnya, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan Suku Anak Dalam yang tidak dicatatkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Diperlukannya suatu perkawinan untuk dicatatkan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum.

Jadi, Hukum Adat yang dijalankan oleh masyarakat Suku Anak Dalam bidang perkawinan belum memenuhi secara utuh unsur-unsur yang terdapat pada kepastian hukum yang seharusnya dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tetap di akui berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah."

Maka perihal sah atau tidaknya suatu perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat Suku Anak Dalam sudah sah. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merujuk pada Pasal 2 sebagai tolak ukur sah atau tidaknya perkawinan yang berlaku bagi masyarakat

Indonesia secara keseluruhan, hal ini belum sesuai karena masyarakat adat belum mencatatkan perkawinannya pada lembaga yang berwenang. Namun menurut hukum adat Suku Anak Dalam itu sendiri mengatakan bahwa perkawinan yang mereka lakukan secara adat sah walaupun hal tersebut hanya berdasarkan hukum adat mereka sendiri.

Hukum adat dalam bidang perkawinan tetap dapat berlaku di Indonesia selama masyarakat adatnya masih tetap memegang teguh dan mempertahankan hukum serta tata cara tersebut. Pada masyarakat Suku Anak Dalam yang menjalankan hukum adat, mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia tanpa mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, perlunya harmonisasi hukum antara Hukum Adat khususnya Hukum Adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar masyarakat Suku Anak Dalam dapat menjalankan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa perlu menghilangkan identitas dan kekhasan masyarakat adat Suku Anak Dalam tersebut dengan tetap menjalankan kebiasaan serta hukum adat yang mereka laksanakan secara turun temurun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Indonesia memiliki beberapa macam peraturan mengenai perkawinan dan memiliki beberapa perbedaan disetiap ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. yaitu Hukum Adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari perbedaan-perbedaan tersebut terlihat jelas adanya beberapa hal yang signifikan antara ketentuan yang diatur oleh Hukum Adat dari Suku Anak Dalam yang mana hukum yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dan berlaku secara turun temurun dari nenek moyangnya dan bersifat lisan, berbeda dengan hukum nasional yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia yang memiliki sifat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penerapan perkawinan dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi walaupun adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut diakui dalam sistem hukum nasional karena hukum adat diakui sebagai salah satu dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pada masyarakat adat Suku Anak Dalam berlaku hukum adat yang sangat kental dan hidup serta dijalankan oleh masyarakat tersebut secara turun temurun dari nenek moyang Suku Anak Dalam. Perkawinan yang diterapkan pada masyarakat adat Suku Anak Dalam memegang prinsip bahwa "*caro kamu caro kamulah, caro kami biar mak inilah, karena ini warisan dari nenek moyang kami*" yang berarti bahwa cara serta hukum yang

dijalankan oleh masyarakat diluar dari anggota Suku Anak Dalam maka jalankanlah aturan tersebut dengan cara mu sendiri, sedangkan hukum serta cara-cara adat yang kami anut seperti ini dan biarlah kami yang menjalankan sendiri dikarenakan hal ini merupakan warisan dari nenek moyang kami dari Suku Anak Dalam.

2. Beberapa dari ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Suku Anak Dalam diantaranya terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga adanya ketidakpastian hukum mengenai Perkawinan dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam. Masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang juga harus menaati setiap peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di Indonesia. Peraturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga berlaku bagi Suku Anak Dalam tanpa terkecuali karena hukum Indonesia berlaku bagi setiap individu di Indonesia dan tanpa adanya deskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Sesuai dengan teori Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum perkawinan dalam suatu masyarakat Suku Anak Dalam dibutuhkan supaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan semestinya dan lebih sesuai dengan prinsip negara yang berkembang saat ini. Serta untuk memastikan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian. Masyarakat Suku Anak Dalam dapat dikatakan belum memenuhi kepastian hukum dalam hal perkawinan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Salah satu kepastian hukum yang belum dilaksanakan secara sempurna oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam adalah mengenai sah nya suatu perkawinan. Dimana suatu perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendapat kepastian hukum dengan adanya bukti otentik.

Daftar Pustaka

BUKU

- Achmad, Duray. "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Utomo, Laksanto St. *Hukum Adat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.